

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP JUAL BELI
PARFUM BERALKOHOL
(Studi Kasus Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

**Oleh :
ARWIN
NIM : 17.3.07.0039**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 Januari 2023

Penyusun



ARWIN


NIM : 17.3.07.0039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)”. oleh Mahasiswa atas nama Arwin NIM: 17.3.07.0039, Mahasiwa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 01 Januari 2023 M
1 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030



Pembimbing II


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP.19690124 200312 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Arwin, NIM: 17.3.07.0039 dengan judul "Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22-Februari-2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban -1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Penguji II	Desy Kristiane, S.H.I., M.H	
Pembimbing I	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

Mengetahui :

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Drs. Suhri Hanafi M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَهُ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)”**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penghargaan dan terima kasih penulis yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta yakni Almarhum Ayahanda Daud. A dan Ibunda Maenia yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di Dunia dan di Akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Serta ucapan banyak terima kasih yang telah membantu dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya,

yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntun ilmu di kampus ini.

2. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Drs. Suhri Hanafi M.H. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekretaris Jurusan Ibu Nadia, S.Sy, M.H yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Gasim Yamani, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang dengan tulus memberikan

pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

9. Seluruh staf Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak irwan selaku pemilik toko Try Parfum yang memudahkan dan memberikan izin penulis melakukan penelitian di toko miliknya.
11. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Teristimewa saudari Yusmalasari Suaeb M yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses penyusunan yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan sama-sama menyelesaikan pendidikan.
13. Justiannyah Mohammad S.Pd yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan dukungan penulis selama dalam penyusunan skripsi.
14. Teman-teman SKB yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama diperkuliahan.
15. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Penulis memohon ridho dari Allah SWT, semoga bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak dalam penyelesaian ksripsi ini. Semoga semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal sebagai amal Sholeh, juga memohon taufiq dan hidayahnya agar selalu berada dalam lindungannya. Aamiin yaa robbal 'alamiin.

Palu, 02 Januari 2023

Penyusun



ARWIN

NIM : 17.3.07.0039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Kehadiran Peneliti	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31

G. Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Sejarah singkat Toko Try Parfum Tatanga Kota Palu	34
C. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Parfum yang Mengandung Alkohol	40
D. Masalah dan Mafsadat Jual Beli Parfum yang Mengandung Alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah	44
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : Arwin

Nim : 17.3.07.0039

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Kasus Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)

Skripsi ini membahas tentang “*Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Kasus Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)*”. Adapun dalam penelitian ini ada dua yang menjadi rumusan masalah, pertama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alcohol, kedua: untuk mengetahui Apa masalah dan mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Skripsi ini jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian terdapat di Jln. Pue Bongo Palu Barat di Kota Palu. Jenis pengumpulan data yang di gunakan ialah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada prinsipnya mekanisme jual beli Parfum yang mengandung alkohol pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu sudah terlaksana dengan baik. Proses jual beli parfum beralkohol telah mengacu pada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Namun tidak hanya parfum yang berkandungan alkohol yang diperjualbelikan di toko tersebut ada juga parfum yang mengandung bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan atau di sebut sebagai solvent (pelarut). 2) Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pada era zaman modern saat ini parfum merupakan fashion atau style yang biasa di pakai baik di kalangan anak muda maupun orang tua, tampil wangi sepanjang hari memang akan membangkitkan rasa percaya diri setiap pemakainya, parfum juga salah satu senjata yang wajib dikenakan oleh setiap orang baik itu wanita dan juga laki laki, seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal itu menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain, baik itu jual beli, utang piutang gadai dan lain sebagainya, akan tetapi tidak lepas dari itu manusia harus yakin bahwa allah akan memenuhi keinginan manusia. Seorang muslim akan yakin bahwa allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.¹

Salah satu contoh di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni jual beli yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi pangannya. Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002),h.167

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong (ta'awun). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dari kejujuran dan kepercayaan. Jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan menghindari kemudharatan dan tipu daya. Oleh karena itu, dalam hal praktek jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi sesama.

Dalam seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli. Para ahli pun telah menemukan berbagai formula yang pada masa sekarang sangat diminati oleh masyarakat luas khususnya kaum perempuan. Salah satu formula tersebut ialah penggunaan alkohol sebagai pelarut pada parfum. Parfum adalah campuran minyak, senyawa aromatis dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi pada tubuh manusia, obyek ataupun ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejauh ini pelarut yang sering digunakan untuk minyak wangi adalah *etanol* atau campuran antara *etanol* dan air.

Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya dimulai secara besar-besaran abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian usaha. Bahkan secara teknologi kosmetik begitu

maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi menjadi beberapa kelompok salah satunya yaitu Preparat wangi-wangian misalnya, parfum.²

Sebagian umat Islam di Indonesia mengidentikkan alkohol dengan khamr. Ketika disebutkan kata alkohol maka persepsi masyarakat langsung tertuju pada khamr. Khamr dalam Islam merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini merujuk pada keterangan yang tetuang dalam (Q.S Al-Ma'idah (5) : 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.³

Setiap insan yang berakal sehat tak ada seorangpun yang mengingkari bahaya akibat minuman keras. Lebih-lebih bila memperhatikan firman Allah dan Sunnah RasulNya yang menyatakan betapa banyaknya kasus sosial peri-kehidupan manusia. Dasar hukum ditetapkannya larangan minum berbagai jenis minuman keras yang dapat memabukkan, bukan semata-mata adanya ide belaka, akan tetapi lebih daripada itu para ahli pun telah banyak mengemukakan hasil-hasil penelitian sosial kehidupan umat

²Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 7.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h. 196.

manusia yang membuktikan betapa bahayanya yang ditimbulkan oleh umat manusia yang dilanda mabuk, sungguh banyak saling kait-mengkait.⁴

Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fikih Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, dengan alasan alkohol identik dengan khamr. Benda apapun yang terkandung alkohol didalamnya dianggap sebagai najis. Dalam kitab Subulussalam juga disebutkan setiap najis adalah haram.⁵

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang analisis masalah terhadap jual beli parfum beralkohol bagi penampilan dan gaya hidup sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan Syari'ah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Disatu sisi pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, disisi lain parfum yang ada pada umumnya saat ini banyak diperjualbelikan yang belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya ataukah malah lebih banyak mudharatnya. Karena obyek jual beli haruslah barang yang suci dan dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

Sehingga hal demikian peneliti mengambil sampel pada toko Been Boy Parfum dan mengangkat judul tentang “Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar mencapai pada titik terangnya maka penulis perlu membatasi bahwa penulisan ini membahas tentang “Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)”.

⁴Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta : Sumbangsih offset, 1982, h. 12.

⁵Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, h. 68.

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol ?
2. Apa masalah dan mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak ingin dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan dan manfaat yang hendak ingin dicapai oleh penulis:

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari hasil penelitian tersebut. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli parfum yang mengandung alkohol
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat masalah dan mafsadat pada jual beli parfum beralkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang muamalah.
- 2) Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti lain terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis ialah sebagai penambah wawasan bagi penulis dan sebagai informasi kepada pembaca mengenai Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul, “Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat pada judul tersebut:

1. Masalah

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya adalah manfaat atau terlepas daripada kerusakan.⁶

2. Jual Beli

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu. Jadi jual beli mesti harus dilakukan dengan sikap keterbukaan serta kerelaan diantara penjual dan pembeli agar menjadi suatu ibadah yang diridhoi oleh Allah Swt.⁷

⁶ Romli, SA, *Muqorana Mazahip Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 116

3. Alkohol

Alkohol (atau alkanol) adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain.⁸

4. Parfum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) parfum adalah minyak wangi atau bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan atau zat pewangi.⁹

E. *Garis-garis Besar*

Garis-garis besar isi skripsi dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian yang terdapat pada skripsi ini. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing berkaitan satu sama lain. Garis-garis besar isi skripsi ini terdiri atas:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yang sesuai dengan pembahasan penulis yakni tentang Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu), yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk menjelaskan dengan tegas beberapa variabel yang terdapat pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan garis-garis besar isi skripsi

Bab *kedua*, kajian pustaka yang didalamnya membahas secara teoritis dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang kaitannya dengan penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: KBBI, 2017), h. 35

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, h. 489

Bab *ketiga*, yaitu metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode peneliti tersebut antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data sebagai acuan peneliti penulis untuk menunjukkan akuratnya suatu data yang di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara pengecekan keabsahan data.

Pada bab *keempat* diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: Pada bab keempat diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: mekanisme jual beli parfum yang mengandung alkohol dan apakah terdapat masalah dan mafsadat pada jual beli parfum beralkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini di akhiri dengan bab *kelima* sebagai penutup dengan menguraikan kesimpulan yang telah diperoleh penulis dan saran-saran yang memberikan solusi setiap kendala yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ialah:

- 1) Siti Rifaah dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat Kh Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)”. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada penggunaan parfum yang mana di dalamnya terdapat campuran alkohol sebagai pelarut. padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di dalam pondok pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang. Dalam pendapatnya Kh Abdul Wahab secara tegas mengharamkan pemakaian parfum baik non alkohol ataupun beralkohol bagi santriwati dalam lingkungan ataupun di luar lingkungan pesantren, dan menurut ustadz Sulkhan diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi, hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.¹⁰

- 2) Jajang Nurjaman Dalam Skripsi Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada menganalisa permasalahan hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol yaitu, dalam suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan

¹⁰Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas dan istihsan bi al-maslahah*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari objek jual belinya masih berkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.¹¹

- 3) Filasavita Prasasti Iswara, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi GasSpektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet*”. Setiap produk wewangian mengandung pelarut tambahan yang berfungsi sebagai media atau fondation baik parfum itu asli atau sintesis. Persentase kandungan bahan kimia dalam parfum antara kisaran 30 % tergantung dari jenis produknya. Namun dari beberapa analisa pasar, 95 % bahan kimia yang terkandung di dalam produk wewangian adalah bahan kimia sintetik yang berbahan dasar petroleum yang merupakan turunan benzene, aldehid atau zat yang umumnya terkenal beracun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa yang menjadi faktor penentu aroma parfum tersebut. Senyawa tersebut adalah metal *dihidrojasmomat*. Berdasarkan *material safety data sheet* dari masing-masing senyawa menunjukkan bahwa

¹¹ Jajang Nurjaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

hampir semua senyawa dalam parfum mempunyai potensi bahaya bagi penggunaannya jika melebihi batas paparan.¹²

- 4) Try Yusuf Muda dengan judul “Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum dalam Ibadah Shalat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat, untuk mengetahui latar belakang Ulama Palangka Raya tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah shalat.

Hasil penelitian ini Ulama Kota Palangka Raya memiliki pandangan yang berbeda, sembilan Ulama yang penulis teliti tujuh diantaranya mengatakan kehati-hatian dalam menggunakan parfum yang terdapat campurannya dengan alasan demi meninggalkan keragu-raguan serta menjaga keabsahan dalam melaksanakan ibadah shalat sebagaimana yang diutarakan oleh BH, MH, BA, AF, HS, ZA, MM sedangkan dua diantaranya yaitu ASL dan HI mengatakan sah-sah saja kita menggunakan parfum yang terdapat campurannya maupun tidak dengan alasan bahwa campuran yang terdapat dalam parfum tersebut adalah alkohol yang berbeda dan tidak memabukan layaknya alkohol yang terdapat dalam *khamar*. Sesuai dengan penjelasan dari pemilik toko parfum ternama ZI dan RH mengatakan bahwa campuran yang terdapat dalam parfum tersebut rata-rata terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya yang dijelaskan oleh salah satu Dosen ahli dalam Ilmu Kimia yaitu MR mengatakan bahwa alkohol yang digunakan sebagai campuran dari parfum itu adalah alkohol murni yang jelas berbeda dengan alkohol yang ada di dalam minuman (*khamar*), karena tidak akan mungkin seorang sanggup untuk meminum alkohol tersebut.¹³

¹²Filasavita Prasasti Iswara, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet, Indonesian Journal of Chemical Research, Volume 2 No. 1, Agustus 2014.

¹³Try Yusuf Muda, “Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Ibadah Shalat” (Fakultas Syari’ah; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016).

Dari beberapa hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa objek yang diteliti yang menitik beratkan pada pembahasan tentang jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada substansi permasalahan yaitu tentang analisis masalah terhadap jual beli parfum beralkohol.

B. Kajian Teori

1. Masalah

a. Pengertian masalah

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Teori *Maslahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientalis bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat teks hukum (bunyi ayat Al-Qur'an dan Hadist) maupun Undang-Undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.¹⁴

Dengan demikian, *Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak

¹⁴Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudhratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah*. Tujuan utama *Maslahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudhratan dan menjaga manfaatnya.¹⁵

b. Macam-Macam Maslahah

1. *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya.

a. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

b. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah *Maslahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan¹⁶

c. *Maslahah Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.¹⁷

2. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat manusia, Seperti dalam buku Romli SA disebutkan bahwa menurut Mustafa al-Khind *Maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

¹⁵Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 177

¹⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 149.

¹⁷Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 162

a. *Maslahah Daruriyah*

Maslahah Daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rudaknya tatanan kehidupan manusia. Seperti dalam buku Satria Effendi disebutkan bahwa Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *Maslahah Daruriyah* ini merupakan dasar hak asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan mucullah fitnah dan bencana yang besar.¹⁸

b. *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukran saja. Prinsip utama aspek hajiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.¹⁹

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁰

¹⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenada Mdia, 2005), h. 120.

¹⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), h. 164.

2. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (*baa'a*).²¹ Jual beli (*al-bai*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²² Secara bahasa jual beli (*al-bai*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).²³ Jual Beli Menurut syara“

Pengertian jual beli secara syara“ adalah Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sedangkan pengertian secara terminology, para fuqaha menyampaikan definisi berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Fuqaha Hanafiyyah “Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau memepertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)”.²⁴
2. Menurut Imam Nawawi dan *al-Majmu* “Jual beli adalah memepertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.
3. Menurut Ibnu Qudamah “Jual beli adalah memepertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

Sedangkan KUH Perdata memberikan definisi jual beli pada Pasal 1457 "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Yang bila kita definisikan satu persatu pengertian tersebut menjadi:

²¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 293

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113

²³Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 750

²⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11

1. Jual beli adalah persetujuan. Persetujuan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain setuju untuk membayar harga. Tidak dapat hanya satu pihak saja yang setuju. Jika satu pihak saja yang setuju, misalnya untuk menyerahkan barang saja tanpa adanya pembayaran harga dari pihak yang satu maka yang terjadi adalah hibah bukan jual beli. Persetujuan bagi si penjual adalah ia menyetujui harga yang akan dibayar oleh si pembeli, sedangkan persetujuan bagi si pembeli adalah ia menyetujui barang yang akan diserahkan oleh si penjual kepadanya.
2. Terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, disebut penjual. Si penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lain yaitu si pembeli. "Menyerahkan suatu barang" maka secara redaksional tidak harus barang yang diserahkan itu adalah milik dari si penjual. Yang penting adalah barang itu akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Barang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan hak-hak.
3. Terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, disebut pembeli. "Membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa yang lain. Tidak harus dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah jual beli melainkan tukar menukar barang.²⁵

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶

²⁵<https://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-belimenurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajid-rai-garibaldi-rai> (diakses pada tanggal 08 Februari 2019)

²⁶Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Cet.2 Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat :

1. Akad (ijab qabul)

Ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Ijab qabul dalam bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab qabul tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tidak dengan ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul, ini adalah pendapat jumhur (al-Kahlani, Subul al-Salam)

2. Orang-orang yang berakad

Ada 2 pihak yaitu *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli).

3. *Ma'kud 'alaih*

Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Orang yang melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli sah dengan segala sikap dan tindakannya jauh dari yang tidak dibenarkan syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

1) Al-Qur'an

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S *al-Baqarah* [2] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفْضُمْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

Terjemahan :

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.²⁷

2) Sunnah

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya :

“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi)²⁸

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan aturan tentang jual beli dimana barang yang diperjual belikan harus benda yang bernilai bagi

²⁷Depertemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 2013), h. 83

²⁸Abdul Rahman Gazali Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana), 2010, h. 69

pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam jual beli parfum beralkohol, walaupun campuran pada parfum dikategorikan sebagai barang najis, tetapi disisi lain memiliki manfaat agar bau parfum yang digunakan dapat bertahan lama.

3) Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli terdapat beberapa bagian yaitu :

1. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumbuh ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

²⁹Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, h.156

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu:

a. Jual beli shahih

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli batal

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.³⁰

5. Pengertian Parfum dan Alkohol

a. Parfum

Secara umum parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, figsatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Sedangkan parfum menurut kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian.³¹ Apalagi saat ini aroma parfum yang ditawarkan sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria dan wanita.

Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan toiletry lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi).

³⁰Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h .101

³¹M. Dahlan Al Barry, *Ringkasan Fikih Sunnah : Sayyid Sabiq*, h. 570

Wangian industri yang murah juga dibubuhkan ke dalam berbagai produk rumah tangga, alat tulis dan bahkan benda-benda karet dan plastik.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, zat pewangi.³² Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*.

b. Alkohol

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C₅H₂OH, senyawa organik, dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Menurut Prof. Dr. Muhammad Sa'id Al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu *alcohol*, dengan kata *cohol*.

6. Sejarah Parfum dan Alkohol

Parfum pertama kali digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Orang kuno membakar kemenyan maupun resin, gom, dan kayu wangi lain pada upacara keagamaan mereka. Kata parfum berasal dari kata Latin *per* (lewat) dan *fumus* (asap). Orang Mesir kuno (3000 SM) merendam kayu dan resin wangi dalam minyak atau air, dan mengoleskan air itu dalam tubuh. Cairan ini juga digunakan dalam balzam untuk jenazah. Berabad-abad sesudah itu pembuatan parfum merupakan seni orang Timur, yang dibawa ke Inggris dan Perancis pada awal abad ke-13 oleh pejuang Perang Salib. Minyak nilam dengan bau khas digunakan untuk mengawetkan kain dari wol dari India. Kebiasaan ini

³² Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 830.

ditiru di Eropa pada abad ke-18. Pada abad ke-19 mulai digunakan bahan kimia sintetis dalam pembuatan parfum.

Dalam abad ke-20 hingga sekarang Paris dan Perancis tersohor sebagai pusat parfum.

Etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik. Etanol dan alkohol membentuk larutan *azeotrop*. Karena itu pemurnian etanol yang mengandung air dengan cara penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 96%. Etanol murni (absolut) dihasilkan pertama kali pada tahun 1796 oleh Johan Tobias Lowitz yaitu dengan cara menyaring alkohol hasil distilasi melalui arang.³³

Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.³⁴

7. Jenis-Jenis Parfum

1. Eau Fraiche

Eau Fraiche adalah jenis parfum yang paling ringan di antara semuanya, mengandung 1% hingga 3% *perfume oil*. Biasanya wangi bertahan kurang dari satu jam. Namun, kita bisa akali dengan trik untuk jaga wanginya tahan lama.

³³<https://www.academia.edu/Etanol/ManajemenLaboratorium>. Di akses 18 Juli 2019

³⁴*ibid*

2. *Eau de Cologne*

Meski biasa diidentikkan dengan aroma laki-laki, jenis ini pada dasarnya bersifat universal dengan aroma yang ringan, segar, dan *fruity*. Kandungan *perfume oil* sebanyak 2% hingga 4% dan bertahan selama 2 jam.

3. *Eau de Toilette*

Mengandung 5% sampai 15% *perfume oil*, *eau de toilette* adalah jenis yang memiliki kekuatan dan ketahanan aroma yang sedang. Wanginya bertahan hingga 3 jam.

4. *Eau de Parfum*

Konsentrasi *perfume oil*-nya sebanyak 15% hingga 20%, membuat wanginya tahan hingga 8 jam.

5. *Perfume*

Jenis ini memiliki wangi yang paling tahan lama, sekaligus harga yang paling mahal. Teksturnya lebih *oil* dibanding jenis parfum lainnya. Tidak lain karena kandungan parfum murninya hingga 20% - 30%. Tidak heran bila wanginya bertahan hingga 24 jam.³⁵ Namun bagaimana dengan pandangan orang banyak yang mengatakan bahwa, alkohol yang terkandung dalam parfum sama dengan alkohol yang terkandung dalam khamar oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah khamar yaitu, minuman yang dilarang dalam Islam mau diminum Cuma setetes atau cuma setengah ember pun sama-sama haram.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S *al-Maidah* [5] : 90 sebagai berikut:

³⁵<https://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum-dengan-kekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda> kekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda. Di akses 11 April 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.³⁶

Alkohol merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti *aseton*, beberapa *ester*.

Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.

Namun alkohol tidaklah sama atau tidak identik dengan khamar. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni. Sebagaimana dalam kandungannya Etanol C₂H₅OH dan Methanol CH₃OH adalah jenis alkohol yang biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, untuk parfum dan bahan bakar, sangat beracun sehingga bisa mengakibatkan kematian.

Menurut Fatwa Dsn MUI No 11, Th. 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Jika alkohol dari industri khamar, para ulama MUI sepakat dihukumi

³⁶Kementrian Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, h. 98

haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak bernajis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri khamar, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.³⁷

Disini penulis mengatakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan khamar adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi dan ditujukan untuk hal yang memabukkan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah diatas.

Pada ayat ini juga Allah Swt menjelaskan bahwa khamar, judi, berhalal, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*. Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhalal dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan khamar (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.

Oleh sebab itu definisi khamar tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamar. Namun bagaimana halnya dengan makanan seperti buah-buahan, dll yang telah peneliti contohkan di atas, kenapa tidak pernah disebut bahwa

³⁷LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, Di akses 18 juli 2019

makanan itu haram karena mengandung alkohol, padahal secara jelas kita mengkonsumsinya.

Definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai khamar padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol. Jika senyawa alkohol murni dikonsumsi, tentu bukan hanya efek *al-iskar* (mabuk) saja yang dihasilkan, melainkan efek mati, karena alkohol murni tersebut selain memiliki efek memabukan tingkat tinggi juga memiliki zat-zat yang bersifat racun. Lain halnya dengan khamar, tentunya khamar bersifat *al-iskar* (mabuk) jika mengkonsumsinya baik sedikit maupun banyak, selain itu zat yang terkandung di dalam khamar tersebut selain alkohol masih banyak zat-zat lain yang memang disifatkan untuk minuman keras (khamar) tentunya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁸

Penelitian hukum *empiris* atau yang dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) dimasyarakat.³⁹

Sebelum penulis turun ke lokasi penelitian, terlebih dahulu melakukan pengkajian teoritik mengenai topik pembahasan. Proses teoritis ini dilakukan pada beberapa tulisan atau referensi relevan dari data-data yang ditemukan oleh penulis. Semua kajian teoritis tersebut disusun untuk menemukan beberapa indikator. Selanjutnya, indikator disusun sebagai instrumen yang dalam hal ini berupa data wawancara.

³⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

³⁹Dr.Jonaedi Efendi, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, hlm.150

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Jl. Pue Bongo No.99 Pengawu Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penulis memilih lokasi penelitian ditempat ini sebagai lokasi penelitian yaitu :

1. Selama ini sejauh yang penulis ketahui ditambah lagi dengan wawancara, belum ada yang melakukan penelitian secara langsung atau yang membahas mengenai Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. Pada toko Try Parfum, menyediakan berbagai macam parfum beralkohol maupun tidak beralkohol, yang banyak di minati oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga dari sini penulis ingin mengetahui apakah terdapat *Maslahah* dalam penjualan parfum beralkohol.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di lapangan atau di lokasi peneliti mutlak adanya, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu keharusan yang mutlak, sebagai instrument peneliti sekaligus pengumpulan data. Adapun peran penulis dilapangan ialah sebagai partisipan penuh dengan cara meneliti secara langsung, mengamati dan mencari informasi serta mengumpulkan data yang akurat.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian. Karena salah satu ciri utama penelitian Hukum Empiris yaitu yang menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia, dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan memperoleh pemahaman dan penghayatan terhadap objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁰ Dalam penelitian, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan pada proposal ini dengan dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lokasi penelitian.⁴¹ Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis lewat dokumen-dokumen, dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya : data-data, wawancara, dan literatur buku. Biasanya data sekunder berupa sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dalam hal ini peneliti harus menerima menurut apa adanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi yang digunakan adalah observasi

⁴⁰ SuharsimiArikunto, *ProsesurPenelitianIlmiah : SuatuPendekatanPraktek*, (Jakarta : PT. RinekaCipta, 1993), h. 107

⁴¹ SumadiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, (Cet 23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013), h. 38

langsung di toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu. Dengan teknik pengambilan data secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Adapun metode ini digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan data tentang mekanisme jual beli parfum pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan maupun tulisan antara 2 orang atau lebih secara langsung.⁴² Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur yang bisa secara leluasa mengetahui ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin.⁴³ Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu. Dalam teknik wawancara tak terstruktur ini, peneliti melakukan wawancara dengan responden berbentuk dialog secara langsung dengan Irwan. Dalam hal ini yang menjadi responden ialah pemilik toko Try Parfum (Irwan), karyawan dan jika diperlukan untuk penambahan data penulis melakukan wawancara dengan pembeli di toko Try Parfum sebagai data tambahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil dokumen-dokumen.⁴⁴ Teknik ini di pilih oleh penulis karena dirasa sangat mudah dan biaya relatif ringan serta waktu dan tenaga lebih efisien. Tetapi data ini hanya menjadi penelitian sekunder yaitu sebagai bahan tambahan jika diperlukan.

⁴² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 55

⁴³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

⁴⁴ Amirul Hadi dan Hariyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, Cet.1, 1998), h.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis data maka penulis secara berurutan dalam hal ini menggunakan dalam bentuk analisis guna mempertajam data dalam memecahkan masalah, yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah suatu cara yang dilakukan oleh penulis untuk membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan upaya pencatatan dari objek penelitian atau lapangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap kandungan alkohol pada jual beli parfum di toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

b. Reduksi data

Reduksi data ialah merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik serta dapat diverifikasi.⁴⁵ Reduksi data dilakukan selama penelitian ini berlangsung, bahkan langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan mengenai Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (studi pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu).

c. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan bagi penulis untuk menarik kesimpulan. Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁴⁵Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian sosial-Agama, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2000), h. 194

dengan menceritakan secara panjang lebar tentang hasil penelitian, pengambilan gambar, dan data-data yang lain yang menyangkut jual beli parfum pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari permasalahan pada objek yang diteliti yakni analisis *Maslahah* terhadap jual beli parfum pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah melihat kembali data-data yang diperoleh peneliti dari jual beli parfum pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu. Dalam hal ini peneliti melakukannya dengan cara pengecekan keabsahan data.

Data-data yang sudah diperoleh penulis dari penelitian ini, penulis mencoba untuk menghubungi kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih menambah ke validan atau keakuratan data-data yang ada yaitu dengan cara menelusuri kembali sumber-sumber data yang telah didapat sebelumnya.

Setelah data-data yang diperoleh telah mencapai hasil yang valid maka selanjutnya penulis mencoba untuk mendiskusikan kembali dengan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini untuk mendapatkan kembali tambahan pembahasan atau pengurangan data yang semestinya tidak dimasukkan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat meski jauh dari kata sempurna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Gambaran Umum Toko Try Parfum

Try Parfum merupakan toko yang bergerak dalam bidang bisnis penjualan parfum yang berkonsep warna kuning dan merah yang mengandung arti memiliki keberanian dan kebahagiaan sering diartikan dengan kecerahan dan ketenangan. Try parfum menyediakan berbagai macam parfum untuk diperjualbelikan. Adapun parfum tersebut ialah parfum refill dan parfum original dengan sistem penjualan ecer dan grosir, dan motto Try Parfum lebih mengutamakan kualitas barang daripada harga barang tersebut.

2. Sejarah Singkat Toko Try Parfum

Awal berdirinya Toko Try Parfum pada tahun 2010 yang dimana Toko Try Parfum ini pada awalnya adalah toko kecil-kecilan yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2010. Toko Try parfum juga ini adalah salah satu usaha yang berkembang di Palu dan beroperasi setiap harinya hingga saat ini.

Luas wilayah Toko Try Parfum adalah \pm 500 M, mempunyai bangunan 1 lantai yang berukuran 300 M lebar dan panjang 200 M. Toko Try Parfum pada dasarnya berada dipinggiran Kota Palu yang tepatnya berada di jalan Pue Bongo, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Dari awal pembukaan Toko Try Parfum Palu hingga sekarang masih di kelola oleh pemilik toko itu sendiri yang bernama Bapak Irwan dan mempunyai 3 orang

karyawan yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan usaha ini, diantaranya :

1. Isna
2. Tini
3. Piyan

3. Visi dan Misi Toko Try Parfum

a. Visi

1. Menjadikan Try Parfum sebagai parfum yang digemari dikalangan anak muda.

b. Misi

1. Melakukan inovasi parfum anak muda masa kini
2. Memberikan yang terbaik bagi para pelanggan pecinta parfum.
3. Menghadirkan parfum refill dengan kualitas yang baik.
4. menghadirkan parfum refill dengan harga yang terjangkau.

4. Jenis Pafrum yang Dijual

Tabel 4.1: Jenis parfum yang terdapat di Toko

No.	Jenis-Jenis Parfum	
1.	Akasia	Secret Wish
2.	Sneppy Forte	Eqner Black
3.	Ocean Fresh	White Musk BS
4.	Sakura Fresh	Sui Fancy
5.	Exxotic	Still
6.	Lavender	Sparkles

7.	Philux	High Fantasy
8.	Kiss Pray	Rose Spesial
9.	Downy Pink	Golden
10.	Lily	Scarlet
11.	Douni Mystique	Bambu
12.	Gardenia	Gardenia
13.	Guilty ABS	Guilty ABS
14.	Downy Black	Omnia Omny
15.	Double Rush	Royal King
16.	Wild Rose	Bugo X
17.	Magic Water	Platinum
18.	My Love	Brother Black

Sumber Data : Toko Try Parfum 9 Desember 2022

5. Presentase Jumlah Peminat Konsumen Toko Try Parfum

Presentase jumlah konsumen di toko Try Parfum jauh berbeda dengan outlet parfum lainnya yang mana di toko Try Parfum ini lebih ramai konsumennya, dalam sebulan toko Try Parfum dapat menghasilkan 10 – 15 juta dari penjualan parfum, karena lokasi yang sangat strategis dan sistem penjualannya juga menggunakan sosial media dan adanya diskon yang ditawarkan.

B. Pembahasan

1. Kandungan yang terdapat dalam parfum

Kandungan yang terdapat dalam parfum ada bermacam-macam varian aroma. Adapun kandungan yang terdapat dalam parfum antara lain :

a. Solfior atau DPG-Dipropylene Glycol

Solfior atau nama kimianya disingkat DPG. Ini adalah campuran dasar minyak wangi yang berkarakteristik kental, bening tidak berbau digunakan sebagai pengawet dalam minyak wangi.

b. Alkohol atau Ethanol

Alkohol ada beberapa grade, yang biasa digunakan dalam campuran minyak wangi adalah alkohol food grade, fenil alcohol (bunga mawar), alcohol absolut (tebuh).

c. Methanol

Methanol digunakan untuk mencuci botol bekas pakai konsumen yang akan diisi ulang jika diisi wangi yang berbeda, jika wangi yang akan dibeli sama tidak perlu dicuci. Selain botol biasa juga untuk mencuci suntikan dan methanol tidak dapat dicampuri dengan parfum.

d. Aqua Denate

Aqua denate adalah cairan netral yang digunakan sebagai penguat aroma parfum untuk campuran bibit parfum.

e. *Solvent*

Solvent adalah campuran homogen zat, campuran zat yang bagian bagiannya tidak dapat dibedakan lagi, semua zat sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Salah satu jenis fixative, memiliki fungsi membuat aroma parfum tahan lama. Cairannya sangat kental, lebih kental dari aqua denate, pemakaian biasa 1 tetes per 10 ml.

Dari semua jenis kandungan yang diatas di toko tersebut lebih banyak menggunakan alkohol absolut (tebuh), karena campuran tersebut mempunyai kualitas

sangat baik, aroma wangiannya yang kuat dan lebih tahan lama dengan komposisi campuran 80% bibit 20% alkohol dengan kadar terbaik, atau 60% bibit parfum 40% alkohol.

Tabel 4.2 : Spesifikasi Aroma Parfum dan Zat Kimia

No.	Spesifikasi Bau	Nama Zat Kimia
1.	Floral, Jasmine	Amil Salisilat
2.	Herbaceous	Amilsinamat Aldehida
3.	Rocy, Citrus	Sitronelol
4.	Musk, Sweet	Galaksolida
5.	Rose	Geraniol
6.	Pine Needle	Sobornil Asetat
7.	Murbai/Arbei	Butil Asetat
8.	Peer/Pisang Ambon	Amil Asetat
9.	Jeruk	Oktil Asetat
10.	Arbei	Etil Butirat
11.	Apel	Amil Valerat
12.	Minyak Gandapura	Metil Salisilat

Sumber data : Toko Try Parfum 9 Desember 2022

Tabel 4.3 : Parfum yang ber kandungan alkohol

No.	Nama parfum yang mengandung alkohol
1.	<u>Azzaro</u>
2.	<u>Yves Saint Laurent</u>
3.	<u>Christian Dior</u>
4.	<u>Calvin Klein</u>
5.	<u>Donna Karan</u>
6.	<u>Dana</u>
7.	<u>Gucci</u>
8.	<u>Estee Lauder</u>
9.	<u>Lacoste</u>
10.	<u>Guerlain</u>
11.	<u>Hugo Boss</u>
12.	<u>Paco Rabanne</u>
13.	<u>Versace</u>
14.	<u>Thierry Mugler</u>
15.	<u>Ralph Lauren</u>
16.	<u>Burberry</u>
17.	<u>Bvlgari</u>
18.	<u>Carolina Herrera</u>
19.	<u>Davidoff</u>
20.	<u>Dolce & Gabbana</u>

Sumber data : Toko Try Parfum 9 Desember

C. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol

Pada prinsipnya mekanisme jual beli Parfum yang mengandung alkohol pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu. Sudah terlaksana dengan baik, dan parfum yang di jual oleh pemilik toko mempunyai variasi keharuman parfum yang beragam sehingga hal tersebut dapat menarik minat pembeli atau pengguna parfum tersebut.

Namun, tidak semua kandungan parfum tersebut menggunakan kandungan alkohol. Ada juga sebagian parfum yang menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Irwan selaku pemilik toko:

*“kandungan yang digunakan di parfum tidak semuanya menggunakan alkohol tetapi ada juga yang dicampuri dengan kandungan kimia dan tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan yang sering kami gunakan adalah tebu dan bunga”.*⁴⁶

Sama halnya hasil wawancara bersama karyawannya yang bernama Saudari Tini :

*“tidak semua kandungan alkohol digunakan dalam meracik parfum tersebut, ada juga menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan”.*⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, tidak semua parfum menggunakan kandungan alkohol tetapi ada juga yang menggunakan bahan dari kimia dan tumbuh-tumbuhan. Adapun penggunaan alkohol dalam parfum tidak terlalu banyak, dimana untuk takaran alkohol yang dicampurkan untuk parfum-parfum yang mereka jual dari 1-3 mil saja atau setara larutan alkoholnya 0,3% dan tidak melebihi dari itu. serta pengaruh alkohol pada parfum adalah dapat membuat aroma parfum bertahan lebih lama, seperti hasil wawancara bersama bapak Irwan selaku pemilik toko Try Parfum:

*“ukuran alkohol yang digunakan tidak banyak, hanya beberapa mil saja seperti 1-3 mil di setiap botol parfum semakin banyak alkohol yang digunakan semakin lama bertahan aroma parfum tersebut”.*⁴⁸

⁴⁶Irwan, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 9 Desember 2022

⁴⁷Tini, Karyawan, “Wawancara”, pada tanggal 9 Desember 2022

⁴⁸Irwan, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 9 Desember 2022

Dalam meningkatkan penjualan parfum di Toko Try Parfum juga mengadakan promosi dan diskon di setiap pembeliannya dengan harapan dapat menarik minat konsumen dalam pembelian parfum di toko tersebut, seperti yang di kemukakan oleh pemilik toko yaitu :

“dalam menarik minat konsumen kita juga memberikan promosi dan atau diskon di setiap pembelian parfum, adapun diskon yang diberikan tergantung merek parfumnya”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas, pemilik toko mempunyai strategi dalam meningkatkan penjualan parfum miliknya, dengan cara mempromosikan jenis parfum serta memberikan diskon dalam setiap pembelian parfum tersebut, misalnya 10% hingga 20% per parfum yang di jualnya. Dalam menjalankan suatu usaha yang banyak peminatnya seperti usaha parfum yang di jalankan oleh Bapak Irwan membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal yang digunakan olehnya sekitaran 100 juta per tahunnya dan mendapatkan keuntungan 15 juta per bulannya.

Untuk mekanismenya, sebelum melaksanakan jual beli parfum beralkohol ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: cara pembuatan parfum baik yang mengandung alkohol maupun non alkohol.

1. Cara pembuatan parfum beralkohol:

Bibit parfum diperoleh dari ekstrak atau sari wewangian yang umumnya diperoleh dari proses penyulingan, ekstraksi, atau perendaman dari berbagai bahan-bahan tumbuh-tumbuhan seperti akar, kulit batang, atau bunga. Hasil yang didapatkan dari cara penyulingan ini masih asli dan belum tercampar bahan apapun.

⁴⁹Irwan, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 9 Desember 2022

Tiga cara yang umum dipakai untuk mendapatkan san minyak wangi :

- a. Ekstraksi, yaitu memerangkap wewangian dengan larutan.
- b. Penyulingan atau destilasi.
- c. Cara perendaman.

Proses pembuatan:

1. Bahan dasar (misalnya: bunga melati) dihancurkan menjadi kecil-kecil menggunakan blender.
2. Masukkan bahan dasar yang sudah hancur tadi kedalam mesin penyulingan yang telah berisi air bersih.
3. Selanjutnya adalah proses penyulingan (destilasi) yaitu dengan merebusnya sampai diperoleh uap (embun) hasil sulingan di dalam pipa kondensor, Uap (embun) hasil sulingan tersebut adalah sari minyak wangi (bibit parfum).
4. Campurkan Uap (embun) hasil sulingan dengan mineral oil untuk memperoleh bibit parfum yang awet dan tahan lama.
5. Proses terakhir adalah memasukkan bibit parfum ke dalam botol kemasan dengan menggunakan suntikan.

2. Cara pembuatan parfum non Alkohol:

Cara Meracik Parfum non Alkohol Perlengkapan Meracik:

- a. Botol parfum Botol parfum tersedia dalam berbagai jenis, model dan ukuran
- b. Gelas ukur untuk mengukur/menikar volume bibit parfum dan campuran yang akan dimasukkan ke dalam kemasan botol.

- c. Injektor/Alat suntik Digunakan untuk mengambil/memindahkan bibit parfum dan campuran yang akan dimasukkan dalam botol, atau untuk melakukan isi ulang pada botol partum original (parfum kemasan pabrik), injektor jenis ini memerlukan sedikit modifikasi.

Bahan-bahan:

1. Bibit parfum
2. Solfior Solfior digunakan sebagai bahan campuran pengencer parfum untuk racikan Non Alkohol. Solfior dicampur dengan perbandingan tertentu dengan bibit parfum tertentu (lihat perbandingan alkohol dan bibit parfum).
3. Alkohol untuk parfum rafiki yang menggunakan botol spray, sebaiknya bibit parfum dicampur dengan alkohol tidak dengan solfior, karena sifat alkohol mengandung tekanan, bila menggunakan campuran Solfior maka parfum tidak ada tekanan atau tidak bisa menyemprot.
4. Methanol cairan methanol digunakan untuk mencuci atau membersihkan gelas ukur, botol atau injektor agar netral dari aroma parfum, alkohol juga dapat digunakan untuk mencuci namun harganya lebih mahal dari methanol.
5. Campuran penguat ada beberapa campuran penguat Fisatif, Gliserin dan Aqua Denate. Campuran penguat ini 5% dari total campuran, contoh untuk 100 ml maka campuran penguat yang harus ditambahkan sebanyak 5 ml. Fungsi campuran penguat adalah untuk mengikat sifat fisik dan kimia bibit parfum dan pengencer sehingga daya tahan dan ketajaman aroma meningkat. Perbandingan antara Bibit Parfum dan bahan campuran (Alkohol/Solfior) yang ideal adalah 1:1. Semakin banyak kadar

Alkohol / Solfior maka semakin kecil intensitas aroma (kekuatan aroma) dan daya tahan aroma parfum, begitu pula sebaliknya. Perbandingan komposisi bibit parfum dan campuran menjadi penentu dalam menetapkan harga jual per ml sekaligus untuk menetapkan persentase laba penjualan. Bila anda berpatokan pada perbandingan campuran misalnya 1:1 maka harga jual tiap botol parfum dengan ukuran yang sama aroma yang berbeda akan menghasilkan harga jual yang berbeda. Tetapi untuk berpatokan pada harga jual yang sama pada tiap botolnya, maka perbandingan campuran akan tidak sama pada masing-masing aroma.

D. Masalah dan Mafsadat Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai Khalifah yang dijadikan oleh Allah swt untuk hidup di dunia ini dan mencukupi kebutuhannya. Manusia memberikan andil yang sangat besar kepada sesamanya sebagaimana ia juga memerlukan andil dari orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi kehidupannya dan mencapai kemakmuran dalam hidupnya.

Kemajuan teknologi dan pengetahuan saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dibidang produksi yang banyak menggunakan alkohol. Salah satu formula yaitu penggunaan alkohol yaitu sebagai pelarut (*solvent*) pada parfum. *solvent* yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman).

Untuk mencapai kemajuan diperlukan suatu kerja sama antara manusia itu sendiri karena pada dasarnya mereka saling menguntungkan dan membutuhkan. Meneenuhi kebutuhan yang dipergunakan sehari ini banyak masyarakat menggunakan parfum.

Pada prinsipnya jual beli dalam islam hendaknya terbebas dari gharar (ketidakjelasan), jual beli yang menimbulkan kemudharatan jual beli yang mengandung penipuan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah swt tunjukkan kepada manusia dan salah bentuk ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah swt dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahat dan mafsadat dalam pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol ini merupakan jual beli yang di senangi masyarakat, bukan saja aroma ekstrak yang berbeda-beda melainkan bisa berfungsi sebagai pelarut dalam parfum untuk lebih tahan lama menyerapnya.

Maslahah dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek. Sebab semua masalah itu baik. Allah telah mensyari'atkan hukumnya dengan tujuan untuk memelihara kemashlahatan manusia dan menghindarkan mafsadat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Terdapat dalam Q.S. Al-Hajj/22:78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

dan Allah tidak menjadikan agama sebagai hal menyulitkan untuk manusia.⁵⁰

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h. 535.

Proses jual beli parfum beralkohol masih berkendala dengan poin yang berkaitan dengan kandungan dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dalamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum Islam diharamkan karena akadnya sah dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi.

Akan tetapi, sebagaimana Ulama Asy Syaikh Ibnu Baz menyebutkan bahwa zat alkohol yang digunakan sebagai campuran wewangian itu tidak boleh atau haram, karena alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkohol yang bercampur pada parfum itu sedikit. Jadi menurutnya alkohol yang bercampur dengan sesuatu yang halal baik itu sedikit ataupun banyak hukumnya tetap sama dan haram hukumnya. Maka dari itu jual beli parfum yang mengandung alkohol tidak boleh diperjual belikan atau haram hukumnya dikarenakan zat yang menjadi campuran pada parfum tersebut ialah alkohol yang hukumnya najis.⁵¹

⁵¹Dalam Islam, "*Hukum minyak wangi beralkohol*" Blog Dalam Islam. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol> (Diakses 21 Januari 2018)

Berbeda dengan Sa'id bin al-Haddad al-Qurawi yang mengaggap bahwa alkohol tersebut tidak najis. Karena pada zaman dahulu ada sahabat yang meenjatuhkan alkohol ke jalan dan Nabi saw tidak menegurnya. Jadi, zat yang menjadi campuran pada parfum ialah alkohol dan bukan najis, maka dari itu jual beli parfum yang bercampur dengan alkohol boleh.⁵²

Sedangkan pelarut yang dipakai dalam parfum adalah alkohol jenis etanol. Etanol dihasilkan dari fermentasi at guld gula yang digunakan berusal oleh ragt, zat dari tumbuhan. Oleh karena itu etanol dihasilkan dari bahan dasar yang suci, maka alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam parfum hukumnya boleh.

Alkohol dibuat kebanyakan dengan dua metode; Pertama, peragian dari molase (tetes) dari tebu. Kedua, adisi air kepada etilena dengan hadirnya suatu katalis asam. Maka dari itu, etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan tersebut;

1. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
2. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
3. Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

⁵²KH. Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 74.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah *etanol* yang suci, bukanlah *khamar*.

Hukum Islam telah mengatur seluruh persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam melakukan persoalan muamalah adalah boleh dikerjakan sebelum ada dalil yang melarangnya sebagaimana dalam kaidah *figh* yang selaras dengan prinsip tersebut:⁵³

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya).⁵⁴

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli tentu boleh dilakukan apabila tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketetapan lain yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.

⁵³ Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta Rajawali Pers, 2013), h. 150.

⁵⁴ A Djuzali, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, h 52.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁵⁵

Adapun para ulama berpendapat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli sewa menyewa dan nikah.⁵⁶

Adapun salah satu syariat Islam dalam jual beli adalah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan jual beli haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya atau mengenai hak dan kewajibannya.

Sesungguhnya masalah boleh tidaknya menggunakan parfum yang beralkohol merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini bersumber dari perselisihan ulama mengenai najis tidaknya alkohol. Insya Allah pendapat yang lebih kuat (sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah) adalah alkohol adalah tidak najis. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁵*Fiqh Muamalah*, h. 68

⁵⁶*Fiqh Muamalah*, h. 72-73

Pertama, firman Allah swt Q.S al-Maidah [5] : 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁷

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa *khamar*, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*.⁵⁸ Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhala dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan *khamar* (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.

Kedua, di dalam riwayat yang shahih, ketika diturunkan ayat tentang haramnya *khamar*, kaum muslimin menumpahkan *khamar-khamar* mereka di pasar-pasar. Seandainya *khamar* itu najis secara zatnya, maka tentu tidak boleh menumpahkannya di pasar-pasar.⁵⁹ Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan untuk mencuci

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h. 456.

⁵⁸KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, h 121

⁵⁹Sry Ayu, *Konsultasi Syariah*, Di akses 18 Juli 2019

bejana-bejana bekas *khamar* sebagaimana Rasulullah saw memerintahkan untuk mencuci bejana bekas daging keledai piaraan (karena daging tersebut najis).

Ketiga, dalil lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa *khamar* di dalam suatu wadah untuk dia berikan kepada Nabi SAW.⁶⁰ Namun, setelah ia diberitahu bahwa *khamar* sudah diharamkan, ia langsung menumpahkan *khamar* itu di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mencuci wadah bekas *khamar* dan tidak melarang ditumpahkannya *khamar* di tempat itu. Seandainya *khamar* najis, tentu Nabi saw sudah memerintahkan wadah tersebut untuk dicuci dan beliau melarang menumpahkan *khamar* tersebut di tempat itu. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah yang lebih kuat bahwa alkohol tidaklah najis, maka tidak wajib mencuci pakaian apabila terkena alkohol.

Adapun persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai boleh tidaknya jual beli parfum beralkohol. Parfum beralkohol yang menjadi pemicu perbedaan pendapat para ulama mengenai zat yang digunakan dalam pembuatan parfum beralkohol.

Dari yang di ketahui penulis terdapat 2 jenis alkohol, alkohol etanol dan alkohol methanol. Alkohol etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut (*solvent*) dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol (*khamar*) yang sifatnya tidak najis, sedangkan alkohol methanol adalah alkohol yang di gunakan untuk bahan septik seperti pencucian alat-alat teknis dalam rumah sakit dan jika digunakan dalam industri makanan

⁶⁰*Ibid*

dan terdeteksi dapat membayakan maka hukumnya haram. Di sini dapat di katakan jika melihat etanol (*solvent*) yang ada dalam parfum, maka dapat di katakan bahwa yang jadi pelarut dalam parfum tersebut adalah etanol (*solvent*) yang suci, campuran dalam parfum bukanlah *khamar*, namun etanol (*solvent*) yang statusnya suci. Sebagaiman kaidah fiqih yang menyatakan :

“Hukum segala sesuatu adalah halal”⁶¹

Berdasarkan firman Allah SWT tentang zat Q.S al-Baqarah [2] : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

terjemahannya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶²

Untuk mencapai kemajuan diperlukan suatu kerja sama antara manusia itu sendiri karena pada dasarnya mereka saling menguntungkan dan membutuhkan. Memeenuhi kebutuhan yang dipergunakan sehari ini banyak masyarakat menggunakan parfum.

Terdapat beberapa pandangan, oleh K.H Abdul Wahab Khafids menegaskan bahwa penggunaan parfum beralkohol maupun non beralkohol adalah hukumnya haram. Jika parfum tersebut mengandung alkohol maka parfum tersebut najis digunakan. Disamping itu akan menimbulkan bahaya fitnah akibat memakai parfum beralkohol karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati bau yang ditimbulkan. Oleh sebab itu,

⁶¹Al Wajiz liddhidhi Qowa'idil Fiqhi Al Kulliyah, Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, Kaedah “Hukum Segala Sesuatu Adalah Halal”, cet kelima, 1422 H, h. 191

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), h.191.

janganlah menyentuhkannya pada tubuhmu, karena barang tersebut najis.⁶³ Karena zat yang memabukkan ini menjadikan *khamar* dihukumi haram adalah kandungan alkohol didalamnya. Sedangkan menurut ustadz Sulkhani bahwa para ulama telah menetapkan batasan najis yang ditoleransi. Jika terpenuhi, maka najis kategori tidak menghalangi sahnya shalat, juga diperbolehkan untuk di gunakan dalam makanan, minuman obat, alat kosmetik terutama parfum beralkohol. Dan ustadz Sulkhani juga menambahkan parfum alkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaian pun dilarang kecuali dengan keadaan mendesak.⁶⁴ Jika suatu campuran tidak memiliki pengaruh pada benda yang dicampuri, maka campuran ini tidak memiliki pengaruh hukum dan campuran ini hukumnya mubah. Jadi prosentase yang kecil pada parfum beralkohol atau yang lainnya, jika tidak memabukkan meskipun diminum orang dalam jumlah banyak, maka ia bukanlah *khamar*. Dan hukumnya *khamar* tidak berlaku pada campuran ini. Misalnya, ada setetes air kencing jatuh di air, lalu air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Begitu juga misalnya setetes *khamar* jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi *khamar*.

Dari pendapat ustadz Sulkhani alasan-alasan alkohol dapat dikatakan suci dan diperbolehkan parfum beralkohol :

⁶³Muhammad Abdul aziz al Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Suarabaya : Risalah Gusti, 1999, h. 46

⁶⁴Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhani di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab.Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

1. Pendapat yang menghukumi bahwa alkohol itu najis adalah dengan mengqiyaskan alkohol dengan *khamar*.
2. Alkohol dapat ditemukan pada minyak bumi dan bensin, tetapi kenapa hanya parfum beralkohol yang dihukumi najis, sedangkan yang lainnya tidak.
3. Banyak orang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang di pahami dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol. Kebanyakan orang yang menghukumi haram bahwasannya alkohol yang terdapat dalam parfum beralkohol.
4. Alkohol merupakan senyawa kimia, sedangkan *khamar* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman, atau benda yang dikonsumsi. Definisi *khamar* tidak terletak pada sub kimianya, tapi terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu memabukkan. Maka benda apapun yang kalau dimakan dan diminum akan memberikan efek mabuk yang dikategorikan sebagai *khamar*.
5. Memakai parfum yang mengandung alkohol halal hukumnya. Alkohol menjadi haram kalau diminum untuk mabuk-mabukkan.⁶⁵ Bagi yang berpendapat najis maka termasuk kategori rukhshah (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh jadi boleh). Itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis.

Menurut Fatwa Dsn MUI No 11, Th. 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri *khamar* dan alkohol yang bukan dari industri *khamar*. Jika alkohol dari industri *khamar*, para ulama MUI sepakat dihukumi

⁶⁵ Mutawalli, Asy Sya'rawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 419

haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri *khamar*, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak bernajis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri *khamar*, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.⁶⁶

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari. Penggunaan alkohol digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong dalam pembuatan dalam makanan, minuman, obat dan kosmetika dan kepentingan lainnya, karena itu perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.⁶⁷ Hal ini berdasar pada kaidah *fiqhiyah* sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar hukum dalam penetapan fatwa, yakni:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”.

⁶⁶LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, di akses 18 juli 2019

⁶⁷Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), *Buah Pikiran*, h. 3.

Kaidah ini merupakan operasional daripada *masalahah*. Sebagaimana penggolongan alkohol di atas, alkohol pengembangan dari *khamar* masuk ke dalam kategori *masalahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh shara' dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Adapun letak dari nilai masalahahnya adalah dengan terpeliharanya akal dari segala bentuk kema'daratan. Sedangkan dalam hal *mu'tabarahnya* ditunjukkan dengan adanya dalil (*naṣṣ*) *qat'ī*.

Sedangkan alkohol pengembangan dari non *khamar* termasuk dalam *masalahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Dalam hal ini tidak adanya dukungan secara langsung tentang alkohol non *khamar*, yang mana masih mempunyai hukum relatif, yakni haram jika secara medis membahayakan dan mubah jika secara medis tidak membahayakan. Adapun letak dari masalahahnya adalah fungsi dari alkohol untuk melarutkan unsur-unsur dalam produk, sehingga unsur yang terkandung di dalamnya tidak dapat tercampur jika tidak menggunakan alkohol dan larutannya tersebut dibutuhkan dalam efektifitasnya sehingga dalam hal ini dapat dimungkinkan adanya perkembangan di dunia medis khususnya, dan ini akan terus berkembang mengalami kemajuan dalam terobosan hal-hal yang baru yang dinilai bernmanfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Sad al-dharīah adalah suatu upaya menutup segala jalan yang menjurus kepada suatu perbuatan yang dilarang.⁶⁸ Sesuatu yang di dalamnya terkandung nilai *maṣlahah*

⁶⁸ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 674.

dan *mafsadah* yang apabila keduanya dihitung lebih besar *mafsadahnya* daripada *masalahannya*, maka lebih didahulukan menghilangkan *mafsadahnya*, artinya dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata *mafsadah* lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar hukum yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa berdasar pada kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah *mafsadah* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan operasional daripada *Ṣad adh-dharī'ah*. Secara realita, alkohol merupakan salah satu bahan campuran yang dipakai dalam memproduksi makanan, minuman, obat dan kosmetika.

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat ada *mafsadat* dan maslahatnya, maka *mafsadat* itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari manfaatnya, maka minuman itu dilarang atau diharamkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusannya tersebut menggunakan kaidah ini karena hendak mengangkat aspek *maṣlaḥah* untuk kemaslahatan umat. Jadi MUI dalam mengarahkan aspek tersebut memilih untuk mencegah suatu kerusakan dengan mendahulukannya dibandingkan mengembangkan kemakmuran, serta *maṣlaḥah* itu harus didahulukan daripada mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama *fiqhi* tetap berpedoman pada hukum *khamar*. Imam madhab empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa menggunakan *khamar* dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram.

Akan tetapi sebagian ulama madhab Ḥanafī membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk *khamar*, *nabīdh* dan alkohol) dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang menyembuhkan) dan tidak ada obat lain selain itu.

Sebagian ulama dari kalangan madhab Shafī'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan *khamar* atau alkohol murni tanpa dicampur dengan bahan lain. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk dari dokter muslim yang ahli dalam bidang tersebut. Demikian pula, dalam penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Dalam *uṣūl al-fiqh*, *maṣlahah* dibagi dalam beberapa cara. Pertama, cara pembagian yang paling terkenal berdasar pada tingkat kepentingannya atau kebutuhannya, yaitu *darūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*, pembagian yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī.

1. Tingkat *darūrīyah*, merupakan tingkat kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi, harus terpenuhi agar tidak terancam eksistensinya sebagai manusia.
2. Tingkat *ḥājīyah*, merupakan kebutuhan manusia yang sangat yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkannya menjalani hidup dengan sangat sulit.

3. Tingkatan *taḥsīnīyah*, merupakan menyangkut kebutuhan estetika dan kepantasan dalam menjalani hidup.⁶⁹

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ḍarūrīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *ḥājīyah*, dan kemaslahatan *ḥājīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsīnīyah*.

Imām al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *ḥujjah* mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara'.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'*.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūlīyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Disisi lain, secara medis fungsi alkohol adalah untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif. Selain sebagai pengawet agar obat tahan lama. Dan diketahui bahwa alkohol dalam obat tidak memiliki efektifitas terhadap proses penyembuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan frekuensi penyakit. Akan tetapi, penggunaan alkohol berlebih akan menimbulkan efek

⁶⁹Mun'im, *Hubungan Kerja*, 53.

samping, yakni jika dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan pada obat tersebut.

Dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi alkohol, yaitu:

1. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dapat merusak kesehatan, karena dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran dan lain sebagainya.
3. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena produktifitasnya menurun.
4. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
5. Dan dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Karena ini semua berpengaruh kepada akal. Apabila akal tidak sehat, maka akan berpengaruh juga kepada agama, jiwa, keturunan dan harta, maka tujuan hukum Islam dalam membangun kemaslahatan tidak tercapai.⁷⁰

Dengan melihat keputusan fatwa MUI tersebut, alkohol dapat digolongkan menjadi dua, yakni alkohol pengembangan dari *khamar* dan alkohol pengembangan dari non *khamar*. Adapun alkohol pengembangan dari *khamar* hukumnya haram berdasarkan dalil *naṣṣ qaṭ'ī*, sebagaimana dalam QS. Al-Mā'idah:90, QS. Al-Baqarah: 219, dan QS. An-Nisā: 43. Sedangkan alkohol pengembangan non *khamar* hukumnya relatif artinya

⁷⁰MUI, Himpunan, h. 686.

tidak membahayakan, maka hukumnya boleh untuk digunakan sebagaimana dalam *Hadīth* yang telah disebutkan.

Dalam mengambil kemaslahatan, penulis menganalisis jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka penggunaannya masih dimungkinkan, sebagaimana keputusan fatwa MUI tersebut menghubungi mubah dengan catatan secara medis tidak membahayakan. Serta alkohol pengembangan dari *khamar* dan alkohol pengembangan dari non *khamar*. Adapun alkohol pengembangan dari *khamar* hukumnya haram berdasarkan dalil *naṣṣ qat'ī*. Sedangkan alkohol pengembangan non *khamar* hukumnya relatif artinya tidak membahayakan, maka hukumnya boleh untuk digunakan.

dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata *mafsadah* lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram.

Dari penjelasan tersebut, pada umumnya ulama *fiqhi* membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi terpaksa atau darurat.

Namun mengingat dampak dari penggunaan alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang negatif, sebaiknya masyarakat khususnya umat lebih lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol, agar tujuan agama Islam dalam kemaslahatan umat dapat tercapai yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan dalam analisis *masalah* terhadap jual beli parfum beralkohol studi pada toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi mekanisme jual beli parfum beralkohol, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari parfum beralkohol tersebut, jenis parfum beralkohol dan status parfum beralkohol tersebut. Proses jual beli parfum beralkohol tersebut telah mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Namun tidak hanya parfum yang berkandungan alkohol yang diperjualbelikan di toko tersebut ada juga parfum yang mengandung bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan atau disebut sebagai *solvent* (pelarut).
2. Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dalamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum

ekonomi syariah dihalalkan karena akadnya sah dan secara aspek *masalah* yang ditimbulkan juga terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Hendaknya para penjual, terutama yang menjual parfum beralkohol dalam mendapatkan barang yang akan diperjualbelikan memperhatikan dengan teliti apa benar parfum tersebut sudah aman dari kandungan zat alkohol yang berlebihan dan jenis bahan dasar pembuatannya jelas bisa dipahami oleh para pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui kandungan alkohol yang boleh digunakan.
2. Bagi pembeli juga harus berhati-hati dengan tidak hanya mempertimbangkan efek wangi dari parfum tersebut tanpa memperhatikan kandungan alkoholnya, bila perlu para pembeli harus menanyakan kandungannya kepada para ahli agar lebih terjaga dari *mafsadat*.
3. Para tokoh masyarakat, dalam hal ini para ulama, hendaknya lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bermu'amalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta:
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: KBBI, 2017).
- Effendi, Dr.Jonaedi. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana,
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media, 2005).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Gazali , Abdul Rahman Dkk. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Gunawan , Widjaja Gunawan. Kartini Muljadi, *Jual Beli*.
- Hadi, Amirul dan Hariyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, Cet.1, 1998).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013).
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- LPPOM MUI, *tentang Hukum Alkohol*, Di akses 18 juli 2019.
- Muda, Try Yusuf. “*Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Ibadah Shalat*” (*Fakultas Syari'ah; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016*).

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Mustafa Yaqub, KH. Ali. 2009. *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Nurjaman, Jajang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2010.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama 2007).

2. Sumber Website

- Dalam Islam, "*Hukum minyak wangi beralkohol*" Blog Dalam Islam. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol> (Diakses 21 Januari 2018)
- Iswara, Filasavita Prasasti, dkk. dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet*", Indonesian Journal of Chemical Research, Volume 2 No. 1, Agustus 2014.
- <https://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-beli-menuruthttps://indrajidraigaribaldi.wordpress.co/2016/08/03/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-raigaribaldi-raiundang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-raigaribaldi-rai> (diakses pada tanggal 08 Februari 2019).
- <https://www.academia.edu/Etanol/ManajemenLaboratorium>. Di akses 18 Juli 2019
- <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum-denganhttps://www.fimela.com/beauty-health/read/3571945/ada-5-jenis-parfum->

dengan-kekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbedakekuatan-dan-ketahanan-wangi-yang-berbeda. Di akses 11 April 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah berdirinya toko try parfum?
2. Berapa Luas wilayah toko?
3. Siapa pemulik toko try parfum?
4. Toko tryparfum memiliki berapa karyawan?
5. Visi dan misi toko try parfum?
6. Apa keuntungan menjual parfum beralkohol?
7. Apa keuntungan menjual parfum beralkohol?
8. Jenis parfum apa saja yang dijual?
9. Jenis alkohol apakah yang digunakan untuk campuran parfum?
10. Apa pengaruh alkohol terhadap parfum?
11. Berapakah mil alkohol yang dicampurkan dalam setiap parfum?
12. Parfum jenis apa saja yang menggunakan alkohol?
13. Berapa omset toko try parfum dalam sebulan?
14. Apakah toko try parfum termaksud toko yang ramai pengunjung?

DOKUMENTASI

Wawancaramo bersama karyawan Toko Try Parfum



Etalase bibit parfum toko try parfum



Dokumentasi pengemasan parfum



Dokumentasi dari luar bangunan Toko try parfum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دارقارامه الإسلامية
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uin-dpk.com, id - email : uin-dpk@uindpk.com, id (mailto : uin-dpk@uindpk.com) Telpone : 0451 460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Arwin	NIM	: 173070039
TTL	: Pekanbaru 5 Juli 1997	Jenis Kelamin	: Laki - laki
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	Semester	: 10
Alamat	: Jln. Anoa	HP	: 0822 916 6795

Judul :

1 Judul I

Minal konsumen dalam memilih pakaian bekas dalam perspektif hukum ekonomi syariah di jalan se martadinaha kota palu

2 Judul II

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Parfum Beralkohol di toko Beer Boy Parfum Palu Barat kota Palu

3 Judul III

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual beli Cap tikus (Shik Katsir Kios) Dagang di Dunderan SMA 4 Palu

Palu, 2022
Mahasiswa

(Arwin)
NIM. 173070039

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol
Studi Kasus pada toko Beer Boy Parfum
Palu Barat di Kota Palu 21/6/22

Pembimbing I : Dr. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I

Pembimbing II : Dra. Nuraini Rusten, M.Pd.I

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kerjasama & Kerjasama.

Dr. M. Taufiq B. S.H., M.Ag.
NIP. 19710827200003 1 002

Ketua Program Studi,

NIP.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 274 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : Arwin / NIM 17.3.07.0939 mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Bela Parfum Beralkohol Studi Pada Toko Been Boy Parfum Palu Barat di Kota Palu**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. Dr. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I (Pembimbing I)
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 Juli 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 491 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

- Pertama** : **Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :**

Penguji Utama	: Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I
Pembimbing I	: Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
Pembimbing II	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Arwin
NIM	: 173070039
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol pada Toko Been Boy Parfum Palu Parat di Kota Palu

- Kedua** : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 10 Agustus 2022
Dekan, AGAMA



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Website: www.uin-dpkp.ac.id, email: info@uin-dpkp.ac.id, (mailto: info@uin-dpkp.ac.id) Telpom: 0451-460798

Nomor : 101 /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 10 Agustus 2022

Yth. Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
 3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Arwin
NIM : 173070039
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beraikohol pada Toko Been Boy Parfum Palu Parat di Kota Palu

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022
Jam : 08.00 - 09.30 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

(Dr. Ubay S. Aq. MSK)
NIP. 19700720 199903 1 008

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uin-datokarama.ac.id | email : mas@uin-datokarama.ac.id | Telepon 0451-460798

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2022

1	NAMA	Arwin
2	NIM	173070039
3	SEMESTER/PRODI	X (Sepuluh) / Hukum Ekonomi Syariah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 15 Agustus 2022
5	JAM	08.00 - 09.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol pada Toko Been Boy Parfum Palu Parat di Kota Palu
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I. Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 15 Agustus 2022
Dekan

Dr. Ubay, S. Ag., MSiC
NIP. 19700720 199903 1 008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
 NOMOR **11** TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
- b bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional,
 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : Arwin |
| NIM | : 173070039 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Semester | : XI/HES |
| Tempat/Tgl Lahir | : Pebotoa, 05 Juli 1997 |
| Judul Skripsi | : Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beraikohol (Studi pada Toko Been Boy Parfum Palu Barat di Kota Palu) |
- KEDUA Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian penguji komprehensif Rp. 50.000 / mahasiswa
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan

hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 08 September 2022


Dr. Ubijy S Ag, MSiA
NIP. 16700720 199503 1 008

Tembusan

1. Rektor UIN Datokarama Palu,
2. Kepala KPPN Palu,
3. Bendahara UIN Datokarama Palu,
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



REPUBLIC OF INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
, email: | Telephone: 0451-460798

Website

(mailto:

) Telephone: 0451-460798

Nomor : 1529/Un 24/F.II/PP.00.9/09/2022
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 08 September 2022

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. Ubay, S.Ag., MSI
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syarah Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Arwin/173070039	XI/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Jumat, 09 September 2022 / 08.00 - 09.30	Ushul Fiqh Fiqh Muamalah & Mawaris Qawaid Fiqhiyah	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Drs. Sapruddin, M.H.I Dr. Ubay, S.Ag., MSI

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.



Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

Catatan Peserta Ujian Komprehensif.

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Musimam Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 069 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Memperhatikan :** a surat permohonan saudara Arwin NIM. 173070039 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Studi Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu
- Menimbang** a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana
b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07/6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 12.00.00 AM
- Pertama** : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2023.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu
Pada Tanggal: Februari 2023
Dekan

Dr. Umay, S.Ag., MSi, L
NIP. 19700720 199903 1 008

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	Penguji/Ketua
2.	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.	Pembimbing I/Penguji
3.	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	Pembimbing II/Penguji
4.	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.	Penguji Utama I
5.	Desy Kristiane, S.H.I., M.H	Penguji Utama II

Mahasiswa yang diuji :
 NAMA : Arwin
 NIM : 173070039
 Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Studi Pada Toko Try Parfum
 Tatanga di Kota Palu
 Pembimbing : 1. Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
 2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
 email: (mailto: info@uin-dkp.ac.id) (tel: +62 851 460798)

**LEMBAR PERBAIKAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Arwin
 NIM : 173070039
 SEMESTER : X (Sepuluh)
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
 HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 15 Agustus 2022
 JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol pada Toko Been Boy Parfum Palu Parat di Kota Palu
 PEMBIMBING : 1. Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
 2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Pembahasan yg lebih nyata kekinian (lemmas dg perkembangan zaman) (Analisis Masalah)	
2.	Bahasa	Gunakan Bhs Ind. yg baik serta tidak EB1/EYD/KBB1	
3.	Metodologi	Jatiks pedans KTI dg rujuk	
4.	Penguasaan		

Mengetahui
 an. Dekan
 Ketua Sidang

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
 NIP. 19690124200312 2 002

Palu, 15 Agustus 2022
 Pembimbing II

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
 NIP. 19690124200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة دارقارما الإسلامية الحكومية بال
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-480708 Fax. 0451-480165
 Website: <http://fakultas.syuiahu.ac.id> email: fakultas@syuiahu.ac.id

Nomor : 219 / Un.24 / F.H.I / PP.009 / 11 / 2022 Palu, 14 November 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepada Pemilik Toko Tri Parfum

Di -
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : ARWIN
 NIM : 173070039
 TTL : Pebotoa, 05 Juli 1997
 Semester : XI (Sembilan)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Alamat : Jl. Samudra III

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Masalah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Studi Pada Toko Tri Parfum Tatanga Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Toko Tri Parfum Jalan Pue Bongo Kota Palu Setempat Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan, Bidang Akademik &


Abdul Muftah, SH., M.Ag.
 NIP. 19641206 200012 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Arwin
Tempat Tanggal Lahir	: Pebotoa, 05 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
NIM	: 17.3.07.0039
Alamat	: Jln. Samudera III
No. Hp	: 0822 9156 6795
E-mail	: wiwinarwin97@gmail.com
Nama Ayah	: Daud. A
Nama Ibu	: Maenia



A. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)	: SDN Pebotoa
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: SMP Satap Pebotoa
Madrasah Aliyah (MA)	: MA Al Khairaat Pebatae

A. Pengalaman Organisasi

1. OSIS
2. Pramuka
3. Paskibraka
4. Karang Taruna
5. Risma
6. Teater Islam Datokarama Palu (TRISDA)